

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan paradigma perencanaan pembangunan nasional, melalui penetapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, beserta perangkat peraturan perundangan penjabarannya, merupakan suatu upaya untuk menata kembali dan mengedepankan prinsip perencanaan pembangunan yang lebih sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Lebih jauh lagi, keberadaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 diharapkan dapat membenahi kelemahan pada sistem perencanaan sebelumnya, yaitu dengan mengintegrasikan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah secara bersamaan. Hal ini dapat dilihat dari adanya mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan melalui pendekatan yang mengkombinasikan aspek *politik, teknokratik, partisipatif, top down* dan *bottom up*.

Sementara itu, kebutuhan dan upaya untuk mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan, baik dalam lingkup wilayah (keterpaduan pembangunan dalam konstelasi Nasional dan Daerah) maupun lingkup waktu (keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan 5 (lima) tahunan dan tahunan Nasional dan Daerah), harus tetap mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang dihadapi.

Salah satu amanat peraturan perundang-undangan (UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah) adalah mewajibkan kepada Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan/kebijakan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

UU Nomor 25 Tahun 2004 mendefinisikan RPJP sebagai "*dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun*" (Pasal 1 Ayat 4). Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, Daerah perlu mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional (Pasal 5 Ayat 1).

Lebih jauh lagi, hal tersebut sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, dimana ditetapkan Visi Pembangunan Nasional tahun 2005–2025 adalah “**Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur**”.

Sebagai wujud implementasi kebijakan dan kebutuhan pembangunan di daerah, khususnya Provinsi Banten, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Banten untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai kondisi dan karakteristik daerah, serta mengacu pada RPJP Nasional.

1.2. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Penyusunan Dokumen RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan, dan sinergitas pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten. Sedangkan tujuan utamanya yakni untuk menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Banten, dan juga bagi calon Gubernur dalam penyusunan visi, misi dan program prioritas serta penyusunan RPJMD Provinsi Banten pada kurun periode tahun 2005-2025. Disamping itu, RPJPD Provinsi Banten juga akan menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RPJPD tahun 2005-2025.

Adapun sasaran penyusunan Dokumen RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi, analisis, prediksi kondisi, tantangan dan isu strategis pembangunan Provinsi Banten periode tahun 2005-2025;
2. Menetapkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Banten periode tahun 2005-2025, yang disepakati bersama oleh seluruh pemangku-kepentingan pembangunan.

1.3. PENGERTIAN UMUM

Berikut ini beberapa ketentuan umum mengenai istilah-istilah yang terkait dengan dokumen RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025:

1. **Perencanaan** adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. **Pembangunan Daerah** adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
3. **Perencanaan Pembangunan Daerah** adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

4. **Perencanaan Tata Ruang** adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
5. **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional** Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025;
6. **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah** yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah** yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. **Rencana Kerja Pemerintah Daerah** yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. **Rencana Tata Ruang** adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. **Musyawarah Perencanaan Pembangunan** yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
11. **Pemangku Kepentingan** adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
12. **Visi** adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. **Misi** adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. **Kebijakan** adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan visi dan misi.
15. **Program** adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.4. LANDASAN HUKUM

Penyusunan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 dilandasi oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang No. 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
9. Undang-Undang No. 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
10. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 36 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2002 - 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4).

1.5. KETENTUAN DAN KAIDAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

1.5.1. Pengertian

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 1 Ayat (4), **Rencana Pembangunan Jangka Panjang** yang selanjutnya disingkat RPJP didefinisikan sebagai *"dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun"*. Selanjutnya, penegasan mengenai pengertian RPJP tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 150 Ayat (3), yang menguraikan pengertian RPJP Daerah sebagai *"dokumen untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional"*. Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 pada Pasal 1 Ayat (2) disebutkan pengertian RPJP Daerah sebagai *"Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025"*.

Merujuk pada ketentuan mengenai pengertian RPJP tersebut di atas, maka **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025** didefinisikan sebagai *"dokumen perencanaan Provinsi Banten untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan/kebijakan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional"*. Disamping itu, hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJPD adalah keselarasannya dengan rencana tata ruang, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) PP 8/2008 yang menyebutkan bahwa *"Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah"*. Pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten disusun dengan periode perencanaan tahun 2005-2025 serta disesuaikan dengan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010-2030 atas revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten 2002-2017 (Perda Nomor 36 Tahun 2002).

1.5.2. Kedudukan

Sesuai dengan azas dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sementara itu, dinyatakan pula salah satu tujuan SPPN yaitu menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Selanjutnya, kedudukan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 berdasarkan keterkaitannya dengan dokumen

perencanaan di pusat dan daerah, menurut hasil interpretasi terhadap ketentuan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 dan PP Nomor 8 Tahun 2008 adalah sebagaimana disajikan pada *Gambar 1.1*.

1.5.3. Tahapan

Mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka tahapan penyusunan RPJP Daerah secara normatif meliputi:

1. Penyusunan Rancangan Awal RPJP Daerah,

- Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD.
- RPJPD provinsi memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional.
- Dalam menyusun rancangan awal RPJPD, Bappeda meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.

2. Penyelenggaraan Musrenbang RPJP Daerah

- Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD.
- Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.
- Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh kepala daerah.

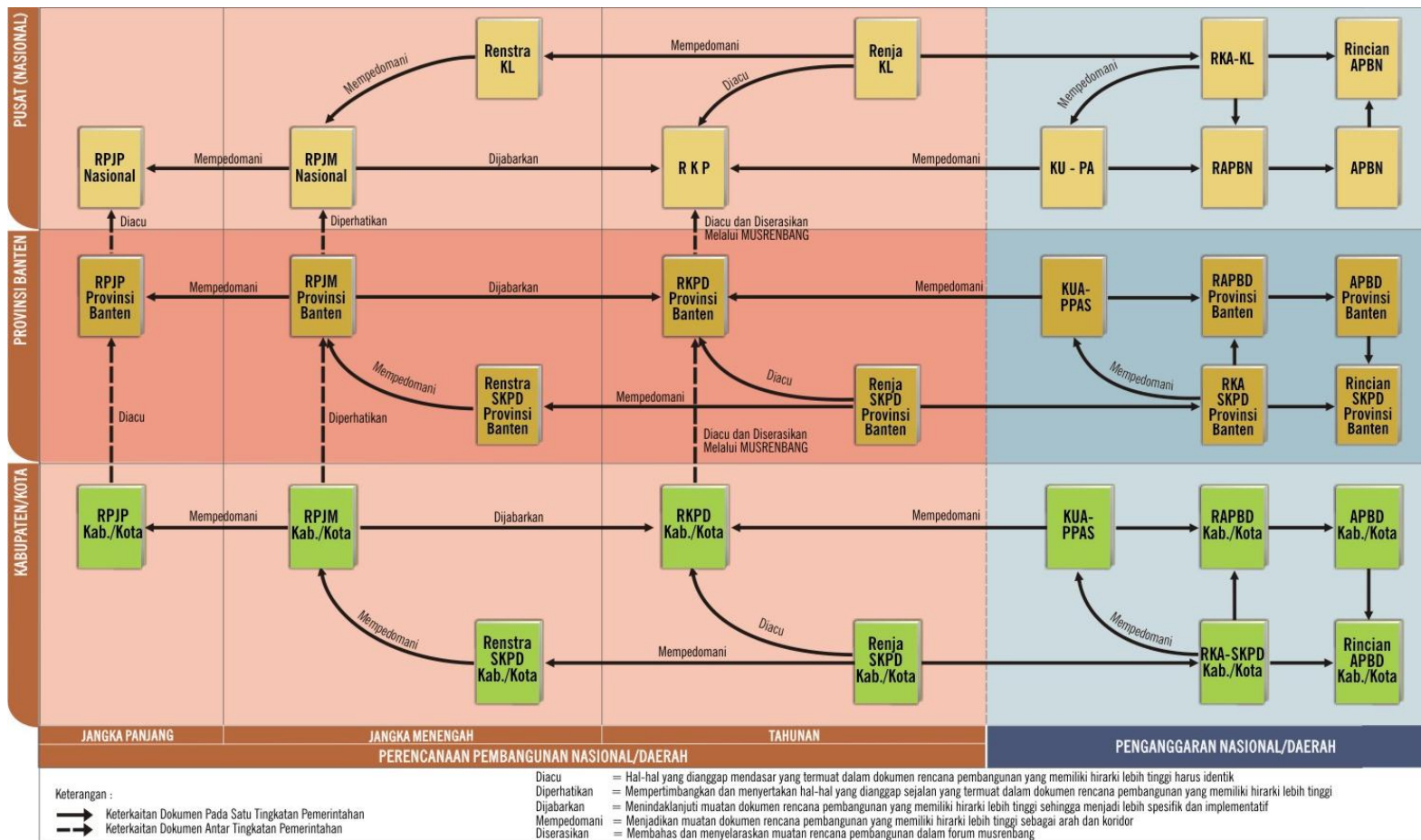
3. Perumusan Rancangan Akhir RPJP Daerah

- Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.
- Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.

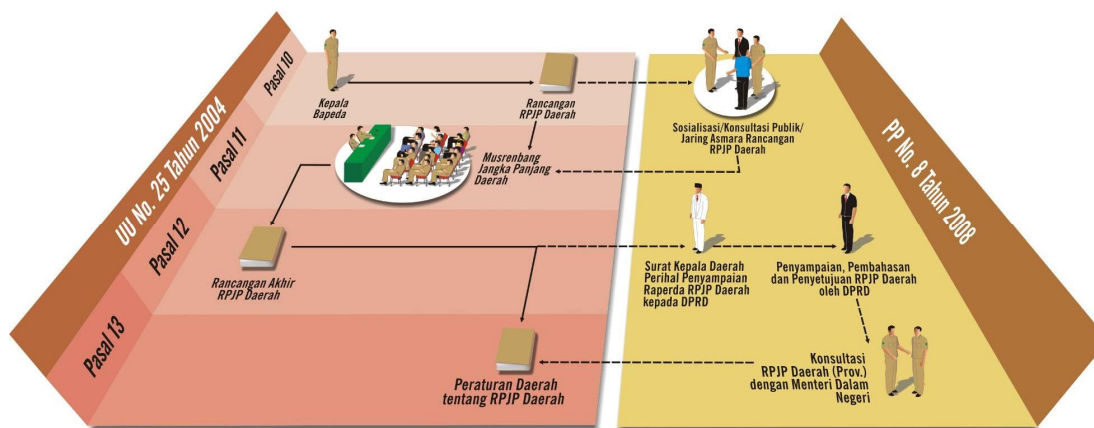
4. Penetapan RPJP Daerah

- DPRD bersama Kepala Daerah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.
- Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi paling lama 1 (satu) bulan kepada Menteri.
- Gubernur menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi kepada masyarakat.

Gambar 1.1
Kedudukan dan Keterkaitan RPJPD Provinsi Banten dalam
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah



Gambar 1.2
Tahapan Penyusunan RPJPD Provinsi Banten



1.6. TINJAUAN KEBIJAKAN

Beberapa kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah yang menjadi pedoman dan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 adalah: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Pola Dasar Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2002-2022 serta Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 sebagai dokumen revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2002-2017.

1.6.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025

Berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahunan mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah:

"Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur"

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya, dan Beradab Berdasarkan Falsafah Pancasila;
2. Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya-saing;
3. Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum;
4. Mewujudkan Indonesia Aman, Damai, dan Bersatu;
5. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan;
6. Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari;
7. Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Kepulauan Yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional;
8. Mewujudkan Indonesia Berperan Penting Dalam Pergaulan Dunia Internasional.

Untuk mencapai tingkat kemajuan, kemandirian, serta keadilan yang diinginkan, maka arah pembangunan jangka panjang nasional selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Mewujudkan Masyarakat Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya, dan Beradab Berdasarkan Falsafah Pancasila:

1. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan.
2. Pembangunan dan pemantapan jati diri bangsa ditujukan untuk mewujudkan karakter bangsa dan sistem sosial yang berakar, unik, modern, dan unggul.
3. Budaya inovatif yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar bangsa Indonesia menguasai iptek serta mampu berjaya pada era persaingan global.

Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya-saing:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.
2. Memperkuat Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdaya Saing Global.
3. Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
4. Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju.
5. Reformasi Hukum dan Birokrasi.

Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum:

1. Penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi.
2. Penataan peran negara dan masyarakat dititikberatkan pada pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat.
3. Penataan proses politik yang dititikberatkan pada pengalokasian/representasi kekuasaan.
4. Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis.
5. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik.
6. Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
7. Pembangunan materi hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk hukum.
8. Pembangunan struktur hukum diarahkan untuk memantapkan dan mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum, dan badan peradilan.
9. Penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) dilaksanakan secara tegas, lugas, profesional, dan tidak diskriminatif.
10. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi.
11. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur negara.

Mewujudkan Indonesia Aman, Damai, dan Bersatu:

1. Keamanan nasional diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan pertahanan, pembangunan keamanan dalam negeri, dan pembangunan keamanan sosial.
2. Pembangunan pertahanan yang mencakup sistem dan strategi pertahanan, postur dan struktur pertahanan, profesionalisme TNI, pengembangan teknologi pertahanan dalam mendukung ketersediaan alutsista.
3. Sistem dan strategi pertahanan nasional secara terus menerus disempurnakan.
4. Postur dan struktur pertahanan diarahkan untuk dapat menjawab berbagai kemungkinan tantangan, permasalahan aktual, dan pembangunan kapabilitas jangka panjang yang sesuai dengan kondisi geografis dan dinamika masyarakat.
5. Peningkatan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia dilaksanakan dengan tetap menjaga netralitas politik dan memusatkan diri pada tugas-tugas pertahanan.
6. Peningkatan kondisi dan jumlah ALUTSISTA setiap matra dilaksanakan menurut validasi postur dan struktur pertahanan.
7. Pemantapan komponen cadangan dan pendukung pertahanan negara dalam kerangka basis strategi teknologi.
8. Perlindungan wilayah yurisdiksi laut Indonesia ditingkatkan dalam upaya melindungi sumber daya laut bagi kemakmuran sebesar-besarnya rakyat.
9. Pembangunan keamanan diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme Polri beserta institusi.
10. Peningkatan profesionalisme Polri dicapai melalui pembangunan kompetensi pelayanan inti.
11. Peningkatan profesionalisme lembaga intelijen dan kontra intelijen.

Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan:

1. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memerhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan/atau laut di setiap wilayah, serta memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan.
2. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi.
3. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain.
4. Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking* sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.
5. Pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil diseimbangkan pertumbuhannya dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional.

6. Pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dikendalikan dalam suatu sistem wilayah pembangunan metropolitan yang kompak, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan.
7. Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah ditingkatkan, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai '*motor penggerak*' pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya maupun dalam melayani kebutuhan warga kotanya.
8. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis dalam suatu '*sistem wilayah pengembangan ekonomi*'.
9. Pembangunan perdesaan didorong melalui pengembangan agroindustri padat pekerja, terutama bagi kawasan yang berbasis pertanian dan kelautan.
10. Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan.
11. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.
12. Kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta kapasitas lembaga legislatif daerah.
13. Peningkatan kerja sama antardaerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap daerah; menghilangkan ego-pemerintah daerah yang berlebihan; serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik.
14. Sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional dengan mengembangkan kemampuan produksi dalam negeri.
15. Koperasi yang didorong berkembang luas sesuai kebutuhan menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya, baik produsen maupun konsumen di berbagai sektor kegiatan ekonomi sehingga menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.
16. Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana.
17. Pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung oleh peraturan-peraturan perundangan, pendanaan, serta sistem nomor induk kependudukan (NIK).
18. Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar.
19. Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya.
20. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi.

21. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi.

Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari:

1. Mendayagunakan Sumber Daya Alam yang Terbarukan.
2. Mengelola Sumber Daya Alam yang Tidak Terbarukan.
3. Menjaga Keamanan Ketersediaan Energi.
4. Menjaga dan Melestarikan Sumber Daya Air.
5. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Kelautan.
6. Meningkatkan Nilai Tambah atas Pemanfaatan Sumber Daya Alam Tropis yang Unik dan Khas.
7. Memerhatikan dan Mengelola Keragaman Jenis Sumber Daya Alam yang Ada di Setiap Wilayah.
8. Mitigasi Bencana Alam Sesuai dengan Kondisi Geologi Indonesia.
9. Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
10. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
11. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Mencintai Lingkungan Hidup.

Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Kepulauan Yang Mandiri, Maju, Kuat, Dan Berbasis Kepentingan Nasional:

1. Membangkitkan wawasan dan budaya bahari.
2. Meningkatkan dan menguatkan peranan sumber daya manusia di bidang kelautan.
3. Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset-aset, dan hal-hal terkait di dalamnya, termasuk kewajiban-kewajiban yang telah digariskan oleh hukum laut *United Nation Convention on the Law Of Sea* (UNCLOS) 1982.
4. Melakukan upaya pengamanan wilayah kedaulatan yurisdiksi dan aset Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Mengembangkan industri kelautan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan.
6. Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.
7. Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir.

Mewujudkan Indonesia Berperan Penting Dalam Pergaulan Dunia Internasional :

1. Peranan hubungan luar negeri terus ditingkatkan dengan penekananan pada proses pemberdayaan posisi Indonesia sebagai negara, termasuk peningkatan kapasitas dan integritas nasional.
2. Penguatan kapasitas dan kredibilitas politik luar negeri.
3. Peningkatan kualitas diplomasi di fora internasional.
4. Peningkatan efektivitas dan perluasan fungsi jaringan kerjasama yang ada.
5. Pemeliharaan perdamaian dunia melalui upaya peningkatan saling pengertian politik dan budaya.
6. Penguatan jaringan hubungan dan kerja sama yang produktif antar aktor-aktor negara dan aktor-aktor nonnegara yang menyelenggarakan hubungan luar negeri.

1.6.2. Pola Dasar Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2002-2022

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2002-2022 adalah sebagai berikut:

‘Dengan Iman Dan Takwa Menjadi Provinsi Terkemuka Di Bidang Agribisnis, Kemaritiman, Pariwisata, Pergagangan, Dan Industri Berwawasan Lingkungan Dengan Berbasis Sumberdaya Manusia Yang Handal Dan Agamis Menuju Banten Maju Dan Sejahtera’

Adapun Misi yang ditetapkan guna mewujudkan visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2002-2022 adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan iman dan taqwa sebagai landasan dan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
2. Mengembangkan sektor pertanian menuju agribisnis berbasis bioteknologi dan didukung industri-industri yang berbasis pertanian yang tangguh dan mandiri sebagai kegiatan ekonomi yang utama.
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya kemaritiman sebagai kegiatan ekonomi yang utama.
4. Mengembangkan sektor pariwisata agar menarik pada skala nasional dan internasional sehingga menjadi kegiatan ekonomi yang utama.
5. Mengembangkan sektor perdagangan besar yang kompetitif serta peningkatan usaha kecil dan menengah yang tangguh sehingga menjadi kegiatan ekonomi yang utama.
6. Mengembangkan sektor industri yang berwawasan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya lokal sehingga menjadi kegiatan ekonomi yang utama.
7. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan menuju masyarakat madani.
8. Meningkatkan pembinaan semua manusia agar menjadi handal dan agamis.
9. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dengan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Pada hakekatnya kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Banten mengacu pada realitas masyarakat, potensi ekonomi, dan daya dukung lingkungan serta nilai-nilai sosial budaya yang berkembang, sehingga mampu membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam menentukan masa depan *“Banten Berlandaskan Iman Taqwa”*.

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Banten dirumuskan sebagai berikut :

1. Banten sebagai provinsi baru perlu melakukan perbaikan sosial dan ekonomi masyarakat dengan cara memulihkan dan mengembangkan perekonomian melalui pemberdayaan kekuatan ekonomi masyarakat disektor unggulan dan andalan.
2. Banten sebagai provinsi baru perlu membangun sistem pemerintahan yang tangguh dengan cara meningkatkan mutu pengelolaan pemerintahan provinsi secara bertahap dan berkelanjutan dengan membuka ruang bagi partisipasi masyarakat.

3. Banten sebagai provinsi baru perlu membangun secara luas dan merata sarana dan prasarana wilayah, baik utama maupun pendukung, yang ramah lingkungan dengan melibatkan masyarakat.
4. Banten sebagai provinsi baru harus mampu membangun dan mengembangkan sektor perindustrian, baik industri kecil, menengah, dan industri besar yang berwawasan lingkungan serta memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Banten sebagai provinsi baru yang terdiri dari Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang dengan Ibukota berada di wilayah Kabupaten Serang, secara internal perlu konsolidasi dan menggalang kerjasama antar kabupaten dan kota serta menggalang partisipasi masyarakat berikut kemitraan strategis dari para pelaku pembangunan. Caranya adalah melalui penciptaan interaksi dan komunikasi yang intensif diantara warga kabupaten dan kota yang tinggal di wilayah Provinsi Banten maupun di luar wilayah Provinsi Banten. Sedangkan secara eksternal, Provinsi Banten perlu lebih meningkatkan kerjasama secara konstruktif dengan Provinsi tetangga, terutama dalam kerangka kerjasama pembangunan di wilayah perbatasan.
6. Banten sebagai provinsi baru harus mampu menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguasaan iptek dan manajemen modern dalam berbagai tingkatan, serta meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan kinerja ekonomi unggulan dan andalan.
7. Banten sebagai provinsi harus mampu mengurangi disparitas sosial ekonomi antar wilayah, mengatasi degradasi sumber daya alam dan pencemaran lingkungan, serta meningkatkan kuantitas maupun kualitas produktivitas komoditi unggulan. Caranya adalah dengan menegakkan supremasi hukum dan menjamin terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban wilayah melalui pelibatan masyarakat dan peningkatan kapasitas aparat.
8. Banten harus memanfaatkan posisinya yang strategis sebagai pusat perniagaan antar pulau dan dunia dengan cara memanfaatkan bandar udara Soekarno-Hatta di Cengkareng dan mengembangkan bandar laut (pelabuhan laut) Bojonegara.

Adapun skenario tahapan pembangunan dalam pola dasar pembangunan jangka panjang Provinsi Banten periode tahun 2002-2022 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Tahap I (tahun 2002 – 2006) merupakan tahap konsolidasi dan peletakan pondasi pembangunan yang bertumpu pada :
 - a. Penataan dan pemantapan sistem pemerintahan.
 - b. Penyusunan landasan pembangunan jangka panjang;
 - Inisiasi penggalan potensi ekonomi, sosial, budaya, dan fisik daerah
 - Penyusunan rencana sektor strategi jangka panjang
 - c. Penyiapan SDM Banten yang handal dan agamis.
 - d. Membangun kemitraan sinergis antar pelaku pembangunan.
 - e. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, prasarana wilayah dan perlindungan sosial.

2. Pembangunan Tahap II (tahun 2007 – 2011) merupakan tahap konstruksi yang bertumpu pada :
 - a. Pengembangan potensi daerah melalui rekayasa sosial, ekonomi, dan budaya lokal
 - b. Memanfaatkan iptek dan peluang globalisasi untuk kepentingan pembangunan daerah Provinsi Banten
 - c. Pembangunan proyek-proyek fisik skala besar
 - d. Pembangunan pola kemitraan sinergis dengan Kabupaten/Kota dan Daerah lain
 - e. Perkuatan SDM Banten berwawasan IPTEK
 - f. Perkuatan ketahanan-keamanan regional
 - g. Pemekaran wilayah Kabupaten/Kota
 - h. Penataan batas wilayah Provinsi Banten
3. Pembangunan Tahap III (tahun 2012 – 2016) merupakan tahap pengembangan yang bertumpu pada :
 - a. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah (ekonomi, sosial, budaya, SDA) dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
 - b. Pengembangan 5 (lima) core bussines Banten yaitu agribisnis, pariwisata, kemaritiman, perdagangan, dan industri berwawasan lingkungan
 - c. Pengembangan pola kemitraan regional
 - d. Melanjutkan pelaksanaan proyek-proyek skala besar dan pemberdayaan masyarakat
 - e. Terwujudnya sinergi antara pembangunan pelabuhan Bojonegara dengan aktifitas ekonomi tersebar
 - f. Sumber daya manusia Banten memiliki daya saing pasar global
4. Pembangunan tahap IV (tahun 2017 – 2022) merupakan tahap mapan dan diversifikasi yang bertumpu pada :
 - a. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan
 - b. Perwujudan sistem dan tatanan sosial kemasyarakatan
 - c. Perwujudan sistem pemerintahan dan pembangunan yang mapan
 - d. Koreksi dan penyempurnaan hasil-hasil pembangunan
 - e. Perwujudan keserasian pembangunan Banten utara dan selatan.

Selanjutnya untuk mencapai sasaran pembangunan jangka panjang Provinsi Banten, maka ditetapkan rumusan strategi pembangunan berikut ini:

1. Strategi Pengembangan Agribisnis;
2. Strategi Pengembangan Kemaritiman;
3. Strategi Pengembangan Kepariwisata;
4. Strategi Pengembangan Perdagangan;
5. Strategi Pengembangan Industri;
6. Strategi Pengembangan Berkelanjutan;
7. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
8. Strategi Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik.

1.6.3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2002-2017

Visi pembangunan tata ruang Provinsi Banten 2017 adalah “**Provinsi Pelabuhan Terkemuka di Indonesia Tahun 2017 Didukung Masyarakat yang Religius dan Sejahtera dengan Provinsi Lainnya**”. Sedangkan Misi tata ruang Provinsi Banten 2002-2017 adalah:

1. **Membangun pelabuhan-pelabuhan di seluruh wilayah Provinsi Banten sebagai pusat perniagaan dan pusat pertumbuhan ekonomi.** Pelabuhan tidak saja sebagai tempat keluar-masuknya barang dan orang tetapi sebagai pusat perniagaan dan pusat pertumbuhan ekonomi. Provinsi Banten saat ini telah memiliki pelabuhan udara terbesar di Indonesia dan perlu mengembangkan pelabuhan laut baru di wilayah Teluk Banten (Bojonegara) yang setara dengan Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan Tanjung Perak di Surabaya. Selain itu, pelabuhan-pelabuhan lainnya dengan peran khusus seperti Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Panimbang di Kabupaten Pandeglang dan PPI Binuangen di Kabupaten Lebak dan di tempat-tempat lainnya perlu juga ditingkatkan kapasitasnya serta mutu pelayanannya.

Hal tersebut perlu dilakukan mengingat bahwa kemajuan dalam pembangunan pelabuhan mendorong kemudahan dalam aspek pemasaran dan perdagangan sehingga dapat menjadi lokomotif untuk menarik kemajuan dalam bidang atau sektor lainnya, menunjang penerapan perdagangan berorientasi pemasaran untuk menggantikan perdagangan berorientasi produksi. Penguasaan terhadap pusat perdagangan di wilayah pelabuhan akan menjadi insentif dan pemacu bagi daerah-daerah di belakangnya (*hinterland*) untuk menghasilkan berbagai produk atau komoditi.

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, setiap daerah, wilayah atau negara dituntut untuk memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Penguasaan terhadap pelabuhan dan sentra perniagaan akan menunjang untuk pencapaian keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif.

2. **Merealisasikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk membangun masyarakat Banten menjadi masyarakat madani yang religius dan sejahtera.** Sudah lama masyarakat Banten menunggu pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat yang betul-betul dapat mengangkat harkat dan martabat dan mewujudkan masyarakat Banten sebagai masyarakat madani yang agamis dan sejahtera.

Hal inilah yang menjadi salah satu harapan mengapa pada akhirnya masyarakat Banten ingin memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat. Cita-cita masyarakat Banten menjadi masyarakat madani yang agamis sangat menunjang arah pembangunan Provinsi Banten sebagai salah satu provinsi yang sangat mengandalkan bisnis pelabuhan dapat menjadi lokomotif untuk menarik dan mendorong sektor atau bidang lainnya.

Untuk merubah pelabuhan hanya sebagai tempat bersandar kapal dan keluar masuknya barang dan orang menjadi pusat perniagaan dan pusat pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan sumberdaya manusia yang mendukung. Sebagai wilayah yang terbuka, pengaruh budaya dari luar termasuk yang negatif sangatlah terbuka. Untuk itu diperlukan masyarakat madani yang religius.

Disadari bahwa landasan iman dan taqwa sangat diperlukan untuk membangun suatu masyarakat yang berkualitas, yaitu bermoral, berbudaya, dan produktif dan mampu bekerjasama. Corak religius tersebut diharapkan dapat terus dipupuk dan dipertahankan, tidak hanya terlihat dari penampilan fisik, tetapi juga tercermin dalam perilaku masyarakat, termasuk aparatnya.

3. Membangun potensi seluruh wilayah Banten yang berkeadilan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan tanpa merusak sumberdaya alam dan lingkungan.

Pembangunan Provinsi Banten harus menyentuh rasa keadilan. Setiap daerah harus dikembangkan secara optimal sesuai dengan potensinya serta berlandaskan kaedah konservasi untuk menghindari degradasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan.

Pencapaian visi dan misi ini sangat terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya untuk membangun daerah serta struktur perekonomian masyarakat.

Agar menyentuh rasa keadilan, pemberdayaan ekonomi rakyat melalui berbagai sektor, khususnya pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, industri, pariwisata, jasa dan perdagangan, serta sektor informal akan mendapat perhatian khusus.

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan dan berdasarkan kondisi perkembangan wilayah serta potensi yang dimiliki oleh Provinsi Banten, maka strategi pemanfaatan ruang yang akan dikembangkan adalah:

1. Mengembangkan kota kecil dan menengah yang mempunyai potensi untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya, terutama yang berlokasi di dekat pusat pertumbuhan wilayah.
2. Mengembangkan kawasan lindung melalui 3 (tiga) kelompok strategi dasar, yaitu: pemeliharaan, pemulihan, dan pengayaan. Pemeliharaan mengandung arti menjaga kondisi kawasan yang lindung yang sudah ada agar tetap lestari dan bersinambungan. Merehabilitasi kawasan lindung yang telah mengalami degradasi lingkungan agar kembali mampu menjalankan fungsinya, serta mengusahakan keragaman hayati dalam menunjang kualitas fungsi lindung.
3. Menegaskan fungsi perlindungan kawasan lindung serta wilayah yang dilindunginya terutama yang berupa kawasan perlindungan daerah bawahannya, perlindungan setempat, perlindungan daerah rawan bencana alam, serta suaka alam dan cagar budaya.
4. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan pada kawasan budidaya sedemikian rupa sehingga membentuk suatu sistem permukiman atau sistem regional perkotaan yang terintegrasi dengan wilayah lain yang berdekatan, yang nantinya akan secara sistematis saling mendorong pertumbuhan wilayah yang seimbang di Pulau Jawa.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya melalui intensifikasi dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan.
6. Meningkatkan sistem jaringan transportasi darat yang menghubungkan wilayah yang relatif maju dengan wilayah yang kurang berkembang. Jaringan transportasi darat ini diharapkan dapat meningkatkan keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan daerah dibelakangnya, terutama pola jaringan transportasi darat yang berarah Utara – Selatan.

7. Mengembangkan prasarana pengairan baru lebih diarahkan pada pengembangan lahan pertanian di wilayah Selatan dan Tengah. Dengan demikian, dapat dihindari terjadinya benturan kepentingan antara sektor pertanian dan sektor industri.
8. Memanfaatkan interdependensi antara perdesaan dan perkotaan serta wilayah yang kurang maju dengan wilayah yang lebih maju.
9. Mengembangkan kawasan perbatasan yang diarahkan pada pengembangan sosial ekonomi masyarakat yang tidak lagi berorientasi ke kota-kota pusat pertumbuhan di Provinsi Banten, melainkan diintegrasikan dengan wilayah provinsi lain yang mempunyai potensi dan kendala yang serupa.
10. Mendorong keseimbangan pertumbuhan antar wilayah, kota dan kawasan.

1.6.4. Arah Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 adalah mewujudkan ***Ruang Wilayah Banten sebagai Pintu Gerbang Simpul Penyebaran Primer Nasional-Internasional yang Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan***, melalui skenario pengembangan wilayah, sebagai berikut:

- a. **Skenario Jangka Pendek** (tahun 2010 s.d 2014) adalah melalui :
 - Mensinergikan antara pusat-pusat pertumbuhan wilayah Provinsi Banten dengan sistem pusat pelayanan nasional (PKN dan PKW).
 - Terselenggaranya interaksi antara Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Banten dengan struktur ruang dan pola ruang di wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota.
 - Terbentuknya sistem jaringan transportasi yang aman melalui perbaikan dan peningkatan infrastruktur, penanganan kawasan banjir secara sistemik di wilayah Tangerang (sebagai bagian dari kawasan Jabodetabekpunjur), pengendalian ruang kawasan Bandara Soekarno Hatta, tertatanya sistem jaringan energi, minyak dan gas alam, pengelolaan panas bumi, dan pemanfaatannya secara aman.
 - Terselenggaranya penataan kawasan andalan melalui pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan industri dan pariwisata secara produktif.
- b. **Skenario Jangka Menengah** (tahun 2010 s.d 2019) adalah melalui :
 - Terbangunnya pusat penyebaran primer Pelabuhan Hub Internasional Bojonegara yang didukung dengan berfungsinya kawasan-kawasan strategis provinsi dan jaringan jalan cincin Provinsi Banten.
 - Terselenggaranya interaksi infrastruktur jaringan transportasi (jalan dan kereta api) di Wilayah Banten yang nyaman sesuai ketentuan teknis, dan terhubung dengan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi/kabupaten/kota dan simpul transportasi antar moda di kawasan perkotaan fungsi PKN (Serang, Cilegon, Tangerang), dengan simpul-simpul di kawasan pendukungnya, serta Bandara Panimbang melalui pembangunan jalan bebas hambatan (tol).
 - Terbentuknya pola ruang wilayah melalui pengembangan kawasan pertanian, industri, perkebunan, pertambangan, pariwisata, permukiman, secara produktif melalui pemberdayaan masyarakat di perkotaan dan perdesaan.

- Terbentuknya sinergisitas interaksi ekonomi wilayah hulu dan hilir pada pusat-pusat pertumbuhan dengan pemasaran regional dan nasional melalui sistem jaringan transportasi wilayah dan nasional.
 - Tertatanya kawasan lahan pangan berkelanjutan dan meningkatnya fungsi kawasan lindung.
- c. **Skenario Jangka Panjang** (tahun 2010 s.d 2030) adalah melalui :
- Terbangunnya Jembatan Selat Sunda sebagai jalur transportasi nasional penghubung Jawa – Sumatera yang terhubung dengan sistem jaringan jalan nasional lintas Utara, Tengah, dan Selatan Pulau Jawa di Wilayah Provinsi Banten.
 - Terwujudnya pola pemanfaatan ruang Kawasan Selat Sunda secara produktif dengan memperhatikan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan.
 - Terbentuknya kawasan Taman Nasional dan Kawasan Lindung khususnya di Wilayah Banten Selatan yang memberi manfaat kepada masyarakat sekitarnya dan mendukung pengembangan lingkungan hidup nasional dan internasional dalam rangka pengendalian perubahan iklim.
 - Terjadinya keseimbangan pemanfaatan ruang secara produktif dan berkelanjutan melalui pengendalian pembangunan kawasan-kawasan strategis dan pengendalian ruang terbuka hijau di wilayah kabupaten/kota.
 - Terbentuknya Pusat Kegiatan Wilayah baru yang dipromosikan (PKWp) pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah sebagai upaya sinergitas sistem pelayanan perkotaan nasional dan pengembangan wilayah provinsi dan pengembangan wilayah kabupaten/kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 pada hakikatnya merupakan wujud struktur dan pola ruang yang diharapkan sampai dengan akhir tahun perencanaan. Rencana Struktur Ruang Provinsi meliputi:

a. Sistem Perkotaan

Arahan Sistem Pusat-Pusat di Provinsi Banten dapat diidentifikasi pada beberapa jenjang pusat-pusat, yaitu sebagai berikut.

1. **Pusat Kegiatan Nasional (PKN)** merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi yang meliputi Kawasan Perkotaan Tangerang, Tangerang Selatan, Serang, dan Cilegon (*Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekjur, dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*)
2. **Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)** merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota yang meliputi Pandeglang dan Rangkasbitung (*PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*). Dalam pengembangan ke depan, diusulkan sebagai *PKW Promosi* (PKWp) antara lain perkotaan Panimbang, Maja, Balaraja, dan Teluk Naga.
3. **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)** merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan, yang meliputi perkotaan Labuan, Cibaliung, Malingping, Bayah, Tigaraksa, Kronjo, Anyar, Baros, Kragilan.

Secara Perwilayahan, Provinsi Banten dibagi menjadi 3 Wilayah Kerja Pembangunan (WKP), yakni: **WKP.I** meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan; **WKP.II** meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon; **WKP.III** meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Adapun arahan fungsi dan peranan masing-masing Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) meliputi:

1. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I diarahkan untuk pengembangan kegiatan industri, jasa, perdagangan, dan permukiman/ perumahan;
2. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) II diarahkan untuk pengembangan kegiatan kehutanan, pertanian, industri, pelabuhan, pergudangan, pariwisata, jasa, perdagangan, pertambangan dan kehutanan;
3. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) III diarahkan untuk pengembangan kegiatan kehutanan, pertanian, pertambangan, pariwisata, kelautan dan perikanan.

b. Sistem Prasarana Utama

Sistem prasarana utama akan diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem jaringan transportasi yang terdiri dari:

1. Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat;
2. Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi udara;
3. Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut;
4. Rencana pengembangan angkutan masal.

c. Rencana Sistem Prasarana Lainnya.

Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri dari :

1. Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dan informatika;
2. Rencana pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan;
3. Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air;
4. Rencana pengembangan migas;
5. Rencana pengembangan prasarana lingkungan.

Berdasarkan RTRW Provinsi Banten 2010-2030 menetapkan Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Banten yang dibagi kedalam:

a. Rencana pola ruang Kawasan Lindung (30,15%)

- kawasan hutan lindung;
- kawasan suaka alam;
- kawasan pelestarian alam;
- kawasan cagar budaya;
- kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- kawasan perlindungan setempat.
- kawasan rawan bencana alam

b. Rencana pola ruang Kawasan Budidaya (69,85%)

- kawasan peruntukan hutan produksi
- kawasan peruntukan pertanian
- kawasan perkotaan

- kawasan peruntukan perkebunan
- Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional

Disamping kawasan lindung dan kawasan budidaya, dalam RTRW juga menetapkan Kawasan Strategis Daerah Provinsi Banten yang meliputi:

- Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan diarahkan pada: Pulau Deli sebagai kawasan pulau kecil terluar, Lanud Gorda dan daerah latihan tempur TNI AU di Kabupaten Serang, Bumi Marinir TNI AL di Merak Kota Cilegon, Kawasan Kesatrian KOPASSUS Grup I – TNI AD di Taman Kabupaten Serang, Tempat latihan gabungan tempur TNI AL di Pulau Sangiang dan Pulau Ular Kabupaten Serang, Kawasan Komando Pendidikan Latihan Tempur TNI AD di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, Bataliyon 320 TNI AD di Kabupaten Pandeglang.
- Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi diarahkan pada: Kawasan Selat Sunda, Kawasan Perkotaan Jabodetabekjur, KEK dan Pelabuhan Bojonegara, KEK *Krakatau Industri Estate Cilegon, Banten Water Front City*, Kawasan Wisata Tanjung Lesung, Kawasan *Sport City*, KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten), Kawasan Malingping, Kawasan Cibaliung, Kawasan Bayah, Kawasan Kota Kekerabatan Maja, Kawasan Reklamasi Pantai Kabupaten Tangerang (*Tangerang International City*), dan Kawasan Kaki Jembatan Selat Sunda, Kawasan Pusat-Pusat Pertumbuhan.
- Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya diarahkan pada: Kawasan Situs Banten Lama di Kota Serang, Kawasan Masyarakat Adat Baduy dan Desa Adat Cisungsang di Kabupaten Lebak.
- Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi diarahkan pada: PLTU 1 Suralaya Kota Cilegon dengan kapasitas 600 s.d 700 MW, PLTU 2 Labuan Kabupaten Pandeglang dengan kapasitas 300 s.d 400 MW, PLTU 3 Kemiri Kabupaten Tangerang dengan kapasitas 300 s.d 400 MW, PLTN Banten, PLT Panas Bumi Kaldera Danau Banten, Bendungan Karian Kabupaten Lebak, Bendungan Pasir Kopo Kabupaten Lebak, Bendungan Cilawang Kabupaten Lebak, Bendungan Tanjung Kabupaten Lebak, Bendungan Sindang Heula, Bendungan Krenceng Kota Cilegon, Bendungan Pamarayan Kabupaten Serang, Bendungan Ranca Sumur Tangerang, Bendungan Ciliman Kabupaten Lebak, Kawasan Puspiptek Kota Tangerang Selatan.
- Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup diarahkan pada: Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Halimun – Salak, Cagar Alam Rawa Danau (2.500 Ha) dan Cagar Alam Gunung Tukung Gede (1.700 Ha) di Kabupaten Serang, Kawasan AKARSARI (Gunung Asepun, Gunung Karang, dan Gunung Pulosari) di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, dan Kawasan Penyangga Bandar Udara Soekarno-Hatta di Kota Tangerang.

1.7. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian dokumen RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 ini disusun dengan tata urut sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan;**
- Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;**
- Bab III Analisis Isu-Isu Strategis;**
- Bab IV Visi dan Misi;**
- Bab V Arah Kebijakan;**
- Bab VI Tahapan dan Skala Prioritas;**
- Bab VII Kaidah Pelaksanaan;**
- Bab VIII Penutup.**